



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/ 2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ZAM ZAMI Als ZAMI Bin ZUBER ;
Tempat lahir : Maur Kec. Muara Rupit ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dayang Torek RT.07 Kel. Pelita Jaya Kec. Lubuk
Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau Provinsi
Sumatera Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAM ZAMI Als ZAMI Bin ZUBER (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak* membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana yang diatur dan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Pidana Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.....



diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAM ZAMI Als ZAMI Bin ZUBER (Alm.)** dengan pidana penjara selama 2 (dua.) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
 - 2 (dua) butir Amunisi aktif;
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (sudah digunakan);

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 11 Maret 2019 Reg. Perk : PDM-26/BKULU/03/ 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAM ZAMI Als ZAMI Bin ZUBER (Alm.), Pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan Budi Utomo Kosan Pak Buyung Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi RAMADAN JULIANSYAH dan tim dari Polsek Muara Bangkahulu melakukan penggerebekan disebuah kamar kosan pelaku pencurian, yang mana didalam kamar kosan tersebut terdapat dua orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi RONI Bin BURHADI, dan dalam

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Pidana Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.....



penggerebekan tersebut ditemukan 1 (satu) tas sandang yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan setelah dibuka, didalam tas sandang tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif yang pada saat akan dikeluarkan dari dalam tas sandang, senjata api tersebut meledak, namun proyektil berhasil diamankan.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek mirip revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif terdakwa simpan dalam tas sandang milik terdakwa tersebut sudah terdakwa kuasai kurang lebih 1 (satu) minggu dan diperoleh dari seseorang yang bernama BUDI (DPO), dengan maksud untuk jaga diri pada saat terdakwa melakukan aksi pencurian.
- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang berprofesi sebagai buruh.

Perbuatan Terdakwa ZAM ZAMI Als ZAMI Bin ZUBER (Alm.) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 19848 No. 17) Dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAMADHAN JULIANSYAH ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Budi Utomo Kosan Pak Buyung Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver yang disimpan didalam tas sandang warna coklat ;
- Bahwa benar setelah tas sandang berwarna coklat dibuka ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (yang sudah digunakan) ;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (yang sudah digunakan), tidak ada ijin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan profesi terdakwa sebagai buruh ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat saksi dan tim dari Polsek Muara Bangkahulu melakukan penggerebekan disebuah kamar kosan pelaku pencurian, yang mana didalam kamar kosan tersebut terdapat dua orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi RONI Bin BURHADI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang saat membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (yang sudah digunakan) tersebut ;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai buruh harian lepas yang tidak ada hubungannya dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver yang dibawa terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RONI bin BURHADI :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Budi Utomo Kosan Pak Buyung Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver yang disimpan didalam tas sandang warna coklat ;
- Bahwa benar setelah tas sandang berwarna coklat dibuka ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Pidana Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.....



revolver dan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (yang sudah digunakan) ;

- Bahwa kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (yang sudah digunakan), tidak ada ijin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan profesi terdakwa sebagai buruh ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat saksi dan tim dari Polsek Muara Bangkahulu melakukan penggerebekan disebuah kamar kosan pelaku pencurian, yang mana didalam kamar kosan tersebut terdapat dua orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi RONI Bin BURHADI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang saat membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (yang sudah digunakan) tersebut ;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai buruh harian lepas yang tidak ada hubungannya dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver yang dibawa terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar telah membawa pisau ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Budi Utomo Kosan Pak Buyung Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota bengkulu karena memiliki dan menyimpan senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver yang disimpan didalam tas sandang warna cokelat ;
- Bahwa setelah tas sandang berwarna coklat dibuka ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (yang sudah digunakan) yakni milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan profesi terdakwa sebagai buruh ;



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat tim dari Polsek Muara Bangkahulu melakukan penggerebekan di kosan saksi RONI karena masalah pencurian, yang mana didalam kamar kosan tersebut terdapat terdakwa dan saksi RONI ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api dari seorang laki-laki bernama BUDI (DPO) didaerah lubuk linggau ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 2 (dua) butir Amunisi aktif;
- 1 (satu) buah tas sandang;
- 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (sudah digunakan);

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang Tunggal, yaitu melanggar pasal 2 (ayat) 1 Undang-undang darurat no. 12 tahun 1951, tentang Senjata Tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. Dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona").

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa** ZAM ZAMI alias ZAMI bin ZUBER dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **"Dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Budi Utomo Kosan Pak Buyung Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu tim dari Polsek Muara Bangkahulu melakukan penggerebekan di kosan saksi RONI karena masalah pencurian, yang mana didalam kamar kosan tersebut terdapat terdakwa dan saksi RONI bahwa ditempat tersebut ditemukan tas sandang berwarna coklat yang ketika dibuka ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi aktif dan 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (yang sudah digunakan), bahwa tas sandang dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bentuknya mirip revolver dan 2 (dua) butir amunisi tersebut diakui milik terdakwa, Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api dari seorang laki-laki bernama BUDI (DPO) didaerah lubuk linggau, Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan profesi terdakwa sebagai buruh, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat no. 12/Drt/1951 Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAM ZAMI alias ZAMI bin ZUBER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menguasai senjata Api tanpa izin yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAM ZAMI alias ZAMI bin ZUBER dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 2 (dua) butir Amunisi aktif;
- 1 (satu) buah tas sandang;
- 1 (satu) buah selongsong berikut proyektil (sudah digunakan);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan DWI PURWANTI, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASYIM HOSEN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri DEDY A. SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

BOY SYAILENDRA, SH.

IMMANUEL, SH, MH

t.t.d

DWI PURWANTI, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

HASYIM HOSEN, SH,